



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 21 September 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Pandan Kasturi Kapahaha, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, 15 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Pandan Kasturi Kapahaha, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 17 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan penggugat sebai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bekasi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/06/1/2004 tanggal 5 Januari 2004;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat dan bertempat tinggal di Kapaha Sirimau kota Ambon, Sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup Bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - ✓ Anak I, Perempuan, umur 15 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
 - ✓ Anak II, laki-laki, umur 13 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
 - ✓ Anak III, Perempuan, 10 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Karena:
5. Tergugat telah menzolimi Penggugat terhadap penekanan mental seperti memaki2 kepada Tergugat (istri durhaka, tidak dapat ridho suami, perempuan yang tidak pantas dinikahi,pemboros dst)
6. Tergugat telah menzolimi 3 orang anak dengan penekanan mental dengan perlakuan kasar seperti mengusir dari rumah, mendorong, memaki2 anak setan, anak durhaka dst.
 - Tergugat menzolimi orang orang yang lemah disekitarnya.
 - Tergugat tidak memberikan contoh yang baik kepada 3 orang anak
 - Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2009 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi walau hidup satu atap dan terjadi depresi pada 3orang anak.
8. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik karena Tidak ada itikad baik dan usaha Tergugat untuk memperbaiki hubungan yang baik dengan Tergugat selama 11 tahun. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah sulit dipertahankan lagi.dan karenanya agarPenggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian adalah

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Tergugat bertanggung jawab biaya hidup dan Pendidikan 3 orang anak;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Laporan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan Penggugat secara tegas menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, kedua belah pihak menyatakan berdamai dan Penggugat menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 55/Pdt.G/2019/PA.Ab. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan, SH.,MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp500.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00.
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)